



**PENETAPAN**

**Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**POPPY YANUARNI**, lahir di Jakarta, tanggal 27 Januari 1962, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Balai Lamo Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 8 Oktober 2024, dengan register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bapak kandung pemohon bernama ANWAR DJAFAR telah melangsungkan pernikahan dengan ibu kandung pemohon bernama HADIJAH dari perkawinan tersebut mempunyai 10 (sepuluh) orang anak, bernama :
  - a. Azmi Anwar (meninggal dunia);
  - b. Arton Edi (hidup);
  - c. Zulhendrawati (meninggal dunia);
  - d. Poppy Yanuarni (hidup);

*Halaman 1 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.*



- e. Maraswita (hidup);
  - f. Ganevi Sarinah (meninggal dunia);
  - g. Ivan Taruna (meninggal dunia);
  - h. Achmad Sukri (meninggal dunia);
  - i. Budi Ahcsan (meninggal dunia);
  - j. Zulwira Anwar (meninggal dunia);
2. Bahwa orang tua laki-laki pemohon Anwar Djafar telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Mei 1990 pukul 19.00 WIB di rumah kediaman dikebumikan di pekuburan Karet Bivak Tanah Abang Jakarta;
  3. Bahwa kelalaian keluarga tentang kematian almarhum tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga belum dibuat Akta Kematian ini;
  4. Bahwa pemohon dan keluarga saat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum tersebut diatas untuk berbagai keperluan mengharuskan menunjukkan Akta Kematian;
  5. Bahwa untuk melaporkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan Pengadilan Negeri Solok;
  6. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok, bersama ini saya lampirkan surat bukti sebagai berikut:
    - a. Fotocopy KTP Pemohon;
    - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
    - c. Surat Keterangan perpanjangan tanah makam Almarhum Anwar Djafar dari Unit pengelola PMPTSP Kelurahan Krukut;
    - d. Surat Kuasa;
    - e. Foto Kuburan Almarhum Anwar Djafar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok kiranya berkenan memanggil pemohon guna didengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Anwar Djafar telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1990;
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Solok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Anwar Djafar;
4. Membebani biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1302126701620003 atas nama Poppy Yanuarni, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302120606083431 dengan kepala keluarga atas nama Ardhan Kuswara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 473/084/NSLA-2024 tertanggal 7 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sulit Air, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor: 0141-C-20/31.73.03.1002/-1.795.25/e/2020 tentang Perpanjangan Izin Tanah Makam, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Hasil cetak foto kuburan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut diatas telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai serta cap pos, maka bukti surat tersebut dapat

Halaman 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Sik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda P-5 yang merupakan hasil cetak foto akan Hakim pertimbangkan jika bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok sebagai syarat untuk pengurusan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Anwar Djafar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Solok dalam hal ini berwenang memeriksa permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Balai Lamo Jorong Koto Gadang Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, maka berdasarkan Pasal 142 Rbg perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Solok, oleh karenanya Pengadilan Negeri Solok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan telah didengar keterangan Pemohon di persidangan dan juga Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Anwar Djafar;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2, Arton Edi dan Maraswita telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengurusan Akta Kematian ayah kandung bernama Anwar Djafar;
- Bahwa Almarhum Anwar Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990 dan dikebumikan di TPU Karet Bivak Jakarta, sebagaimana bukti bertanda P.5 berupa surat izin penggunaan tanah makam yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Krukut dan bukti bertanda P-4 surat keterangan meninggal dunia dari Wali Nagari Sulit Air, serta pula dikuatkan dengan bukti hasil cetak foto kuburan atas nama Anwar Djafar bertanda P-6;
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan/didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mengurus Akta Kematian Almarhum Anwar Djafar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang

Halaman 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6, ayah Pemohon yang bernama Anwar Djafar telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990 dan Pemohon berkeinginan untuk membuat Akta Kematian dari ayah Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.





2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jangka waktu dari tanggal ayah Pemohon meninggal hingga hari permohonan ini diajukan adalah 34 (tiga puluh empat) tahun sehingga dapat dipastikan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 tahun maka permohonan ini memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 28 Mei 1990, ayah Pemohon yang bernama Anwar Djafar telah meninggal dunia dan peristiwa kematian ayah Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan sebagai syarat administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada perkara *a quo* tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat di persidangan sebagaimana terurai diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam

*Halaman 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.*



amar dibawah ini;

Menimbang guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk segera melaporkan/mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama Anwar Djafar tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 142 Rbg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 28 Mei 1990 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama ANWAR DJAFAR dikebumikan di TPU Karet Bivak Jakarta;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Anwar Djafar, meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1990;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar

*Halaman 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Solok, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Ismed, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK      | : Rp. 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi        | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Meterai        | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah            | Rp. 135.000,00  |

Halaman 9 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Slk.